



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI
DARI DAERAH ASAL KE EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI
KE DAERAH ASAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah; (LN. RI Tahun 2002 No. 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 165 Seri A) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

Dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI DARI DAERAH ASAL KE EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI KE DAERAH ASAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Gunung Mas.
5. Biaya Operasional adalah segala biaya kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka menunjang terlaksananya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.
6. Biaya Transportasi adalah segala biaya pengangkutan yang dibutuhkan untuk pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Mas.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah Haji ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Biaya pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. Biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Kabupaten Gunung Mas ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Gunung Mas.
- b. Biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Kabupaten Gunung Mas ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Gunung Mas.

BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Kabupaten Gunung Mas ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Gunung Mas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Belanja Hibah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) di berikan kepada Kantor Kementerian Agama.
- (2) Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan ibadah haji selesai.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2013

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 10 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

K A M I A R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2013 NOMOR 196

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MURIE, SH
NIP. 19670712 199302 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI
DARI DAERAH ASAL KE EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI
KE DAERAH ASAL

I. U M U M

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 196.A